



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 629 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur mengenai informasi yang dikecualikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Saruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan di Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 14 Nopember 2017



**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 634 TAHUN 2017  
TANGGAL : 14 NOPEMBER 2017

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DIKABUPATEN GUNUNG MAS

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
I.	Informasi Politik dan Hankam				
1	Informasi intelejensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</li> </ul>	Tidak terbatas	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi informasi Negara kebocoran dari
2	Dokumen Persandian: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radiogram/Kawat Bersandi, berita sandi;</li> <li>- Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;</li> <li>- Kunci sistem, frekuensi Radio komunikasi, jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 huruf c UU No.14/2008 tentang KIP;</li> <li>- UU No.3/2002 ttg Pertahanan Negara</li> </ul>	Tidak terbatas	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi Bersandi dari kebocoran

	Keamanan Pangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 7/1996 tentang Pangan;</li> <li>- UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- UU No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan;</li> <li>- PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</li> </ul>		yang ingin mencari keuntungan	sertifikasi
XIV	Infomasi Kekayaan Alam			Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia
95	Hasil penelitian potensi sumber daya alam flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi kawasan taman hutan raya (TAHURA LAPAK JARU) kabupaten gunung mas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 7/1996 tentang Pangan;</li> <li>- UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;</li> <li>- UU No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan;</li> <li>- PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</li> </ul>	Sampai dinyatakan terbuka untuk publik	Dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi/ menjaga kekayaan alam Indonesia

